



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mardian Alias Agus Bin Juri;
2. Tempat lahir : Punggur Lampung Tengah;
3. Umur/tanggal lahir : 61 tahun/10 Agustus 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Seketi Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Lahat Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anisah Maryani, S.H., dan rekan, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum (LBH) Serelo Lahat yang beralamat di Jl. Bandar Jaya No. 36 Blok E, Kelurahan Bandar Jaya Lahat, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat dengan nomor W6.U3/32/HK.03/III/2022/PN Lht tanggal 24 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 79/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara: PDM-21/Lt/Eoh.2/02/2022 21 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARDIAN Alias AGUS BIN JURI** bersalah telah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tentang Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARDIAN Alias AGUS BIN JURI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bersarung yang terbuat dari kulit berwarna cokelat;**(Dirampas Untuk Dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-21/Lt/Eoh.2/02/2022 tertanggal 8 Maret 2022 sebagai berikut

PERTAMA

Bahwa terdakwa **MARDIAN Alias AGUS BIN JURI**, pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 11.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbatasan Antara Desa Lubuk Seketi Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat dengan Desa Bandar Jaya Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, telah melakukan **penganiayaan**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, berawal sekira pukul 07:30 wib ketika Saksi BUNG JUANDA BIN SYAMSU bersama-sama dengan Saksi Joko MULYONO BIN SERAWI dan Saksi ANDRE BIN SYAMSUL yang sedang mencari sapi betina warna merah milik YASRAN SARPONO yang hilang lalu sekira pukul 08:30 wib sapi tersebut berhasil ditemukan di semak-semak kebun milik warga yang beralamat di Desa Lubuk Seketi Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat dalam keadaan sudah mati dengan tulang belakang dan ke 4 (empat) kaki sapi sudah terpotong. Kemudian Saksi BUNG JUANDA BIN SYAMSU, Saksi Joko MULYONO BIN SERAWI dan Saksi ANDRE BIN SYAMSUL mengintai dengan harapan pelaku pencurian sapi akan kembali lagi ke tempat sapi berada, tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor ke arah sapi tersebut berada akan tetapi setelah Terdakwa melihat adanya sepeda motor milik Saksi BUNG JUANDA BIN SYAMSU Terdakwa langsung memutar arah menuju kearah Desa Bandar Jaya Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat lalu Saksi BUNG JUANDA BIN SYAMSU, Saksi Joko MULYONO BIN SERAWI dan Saksi ANDRE BIN SYAMSUL yang penasaran dengan gerak-gerik Terdakwa mengejar Terdakwa untuk menanyakan kepada Terdakwa apa yang dilakukan di tempat itu;
- Selanjutnya ketika di Jalan Perbatasan Antara Desa Lubuk Seketi Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat dengan Desa Bandar Jaya Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat Saksi BUNG JUANDA BIN SYAMSU berhasil menyusul Terdakwa dan menghentikan sepeda motornya di samping sepeda motor Terdakwa, ketika Saksi BUNG JUANDA BIN SYAMSU mendekat Terdakwa langsung mencabut senjata tajam yang disimpan di pinggang sebelah kanan, karena terancam Saksi BUNG JUANDA BIN SYAMSU pun langsung berusaha merebut senjata tajam dari tangan Terdakwa dengan berkata "**LEPASKAN...LEPASKAN**" namun Terdakwa tidak melepaskan senjata tajam itu, melihat kejadian tersebut Saksi Joko MULYONO BIN SERAWI dan Saksi ANDRE BIN SYAMSUL langsung meleraikan keduanya, akibat kejadian tersebut telapak

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri Saksi Korban BUNG JUANDA BIN SYAMSU mengalami luka gores akibat benda tajam, atas kejadian tersebut Saksi Korban BUNG JUANDA BIN SYAMSU bersama-sama dengan Saksi Joko MULYONO BIN SERAWI dan Saksi ANDRE BIN SYAMSUL melaporkan kejadian ke Polsek Kikim Barat guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Puskesmas Saung Naga Nomor: 800/010/VeR/KES/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ika Arrizka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan fisik : tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh dua kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit;
2. Terdapat luka lecet berbentuk garis lurus pada telapak tangan kiri dengan ukuran tiga sentimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur dua puluh sembilan tahun di temukan luka lecet pada telapak tangan kiri akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MARDIAN Alias AGUS BIN JURI**, pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 11.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Perbatasan Antara Desa Lubuk Seketi Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat dengan Desa Bandar Jaya Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, telah melakukan ***dengan sengaja melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, berawal sekira pukul 07:30 wib ketika Saksi BUNG JUANDA BIN SYAMSU bersama-sama dengan Saksi Joko MULYONO BIN SERAWI dan Saksi ANDRE BIN SYAMSUL yang sedang mencari sapi betina warna merah milik YASRAN SARPONO yang hilang lalu sekira pukul 08:30 wib sapi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berhasil ditemukan di semak-semak kebun milik warga yang beralamat di Desa Lubuk Seketi Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat dalam keadaan sudah mati dengan tulang belakang dan ke 4 (empat) kaki sapi sudah terpotong. Kemudian Saksi BUNG JUANDA BIN SYAMSU, Saksi Joko MULYONO BIN SERAWI dan Saksi ANDRE BIN SYAMSUL mengintai dengan harapan pelaku pencurian sapi akan kembali lagi ke tempat sapi berada, tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor ke arah sapi tersebut berada akan tetapi setelah Terdakwa melihat adanya sepeda motor milik Saksi BUNG JUANDA BIN SYAMSU Terdakwa langsung memutar arah menuju kearah Desa Bandar Jaya Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat lalu Saksi BUNG JUANDA BIN SYAMSU, Saksi Joko MULYONO BIN SERAWI dan Saksi ANDRE BIN SYAMSUL yang penasaran dengan gerak-gerik Terdakwa mengejar Terdakwa untuk menanyakan kepada Terdakwa apa yang dilakukan di tempat itu;

- Selanjutnya ketika di Jalan Perbatasan Antara Desa Lubuk Seketi Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat dengan Desa Bandar Jaya Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat Saksi BUNG JUANDA BIN SYAMSU berhasil menyusul Terdakwa dan menghentikan sepeda motornya di samping sepeda motor Terdakwa, ketika Saksi BUNG JUANDA BIN SYAMSU mendekat Terdakwa langsung mencabut senjata tajam yang disimpan dipinggang sebelah kanan, karena terancam Saksi BUNG JUANDA BIN SYAMSU pun langsung berusaha merebut senjata tajam dari tangan Terdakwa dengan berkata "LEPASKAN...LEPASKAN" namun Terdakwa tidak melepaskan senjata tajam itu, melihat kejadian tersebut Saksi Joko MULYONO BIN SERAWI dan Saksi ANDRE BIN SYAMSUL langsung meleraikan keduanya, akibat kejadian tersebut telapak tangan kiri Saksi Korban BUNG JUANDA BIN SYAMSU mengalami luka gores akibat benda tajam, atas kejadian tersebut Saksi Korban BUNG JUANDA BIN SYAMSU bersama-sama dengan Saksi Joko MULYONO BIN SERAWI dan Saksi ANDRE BIN SYAMSUL melaporkan kejadian ke Polsek Kikim Barat guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Puskesmas Saung Naga Nomor: 800/010/Ver/KES/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ika Arrizka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pemeriksaan fisik : tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh dua kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit;
2. Terdapat luka lecet berbentuk garis lurus pada telapak tangan kiri dengan ukuran tiga sentimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur dua puluh sembilan tahun di temukan luka lecet pada telapak tangan kiri akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BUNG JUANDA Bin SYAMSU**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi ditusuk oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Jalan Perbatasan Antara Desa Lubuk Seketi Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat dengan Desa Bandar Jaya Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat;
 - Bahwa, senjata tajam yang ditusukkan Terdakwa kepada Saksi yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bersarung terbuat dari kulit warna cokelat;
 - Bahwa, berawal pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 07.30 WIB, ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi Joko Mulyono Bin Serawi dan Saksi Andre Bin Syamsul yang sedang mencari sapi betina warna merah milik Yasran Sarpono yang hilang lalu sekira pukul 08.30 WIB, sapi tersebut berhasil ditemukan di semak-semak kebun milik warga yang beralamat di Desa Lubuk Seketi Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat dalam keadaan sudah mati dengan tulang belakang dan ke 4 (empat) kaki sapi sudah terpotong. Kemudian Saksi, Saksi Joko Mulyono Bin Serawi dan Saksi Andre Bin Syamsul mengintai dengan harapan pelaku pencurian sapi akan kembali lagi ke tempat sapi berada, tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor ke arah sapi tersebut berada akan tetapi setelah Terdakwa melihat adanya sepeda motor milik Saksi, Terdakwa langsung memutar arah menuju kearah Desa Bandar Jaya Kecamatan Kikim Barat Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lihat lalu Saksi, Saksi Joko Mulyono Bin Serawi Dan Saksi Andre Bin Syamsul yang penasaran dengan gerak-gerik Terdakwa mengejar Terdakwa untuk menanyakan kepada Terdakwa apa yang dilakukan di tempat itu;

- Bahwa, sapi milik Yasran Sarpono tersebut terdapat ada kalung pada leher sapi tersebut yang membedakan dengan sapi lainnya;
- Bahwa, Saksi berhasil menyusul Terdakwa dan menghentikan sepeda motor Saksi di samping sepeda motor Terdakwa ketika berada di Jalan Perbatasan Antara Desa Lubuk Seketi Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat dengan Desa Bandar Jaya Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat;
- Bahwa, Ketika Saksi mendekat Terdakwa langsung mencabut senjata tajam yang disimpan dipinggang sebelah kanan, karena terancam Saksi pun langsung berusaha merebut senjata tajam dari tangan Terdakwa dengan berkata "LEPASKAN...LEPASKAN" namun Terdakwa tidak melepaskan senjata tajam itu, melihat kejadian tersebut Saksi Joko Mulyono Bin Serawi dan Saksi Andre Bin Syamsul langsung meleraikan keduanya, akibat kejadian tersebut telapak tangan kiri Saksi mengalami luka gores akibat benda tajam, atas kejadian tersebut Saksi bersama-sama dengan Saksi Joko Mulyono Bin Serawi dan Saksi Andre Bin Syamsul melaporkan kejadian ke Polsek Kikim Barat guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa, Saksi tidak ada mengatakan sesuatu apapun kepada Terdakwa namun ketika Saksi mendekat Terdakwa langsung mencabut senjata tajam yang disimpan di pinggang Terdakwa;
- Bahwa, Saksi ada divisum berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Saung Naga Nomor: 800/010/VeR/KES/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ika Arrizka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: di temukan luka lecet pada telapak tangan kiri akibat kekerasan benda tajam;
- Bahwa, jarak Terdakwa putar balik dari tempat kejadian bertumpuknya daging sapi tersebut lebih kurang 50 (lima puluh) Meter;
- Bahwa, lokasi tempat ditemukannya tumpukan daging sapi tersebut berupa kebun sawit milik warga;
- Bahwa, Terdakwa mengarahkan pisau ke arah perut Saksi, tetapi ada jeda waktu;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum kejadian penusukan tidak ada percakapan antara Saksi dan terdakwa;
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan jika Terdakwa tidak langsung menusuk Saksi Bung Juanda Bin Syamsu dan sebelumnya juga ada percakapan antara Saksi Bung Juanda Bin Syamsu dengan Terdakwa;

2. **JOKO MULYONO Bin SERAWI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, orang yang telah menjadi korban penusukan tersebut adalah saksi Bung Juanda Bin Syamsu;
- Bahwa, orang yang melakukan penusukan terhadap Saksi Bung Juanda Bin Syamsu adalah Terdakwa;
- Bahwa, Saksi Bung Juanda Bin Syamsu ditusuk oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Jalan Perbatasan Antara Desa Lubuk Seketi Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat dengan Desa Bandar Jaya Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat;
- Bahwa, bahwa permasalahannya berawal pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 07.30 WIB, ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi Bung Juanda Bin Syamsu dan Saksi Andre Bin Syamsul yang sedang mencari sapi betina warna merah milik Yasran Sarpono yang hilang lalu sekira pukul 08.30 WIB, sapi tersebut berhasil ditemukan di semak-semak kebun milik warga yang beralamat di Desa Lubuk Seketi Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat dalam keadaan sudah mati dengan tulang belakang dan ke 4 (empat) kaki sapi sudah terpotong. Kemudian Saksi, Saksi Bung Juanda Bin Syamsu dan Saksi Andre Bin Syamsul mengintai dengan harapan pelaku pencurian sapi akan kembali lagi ke tempat sapi berada, tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor ke arah sapi tersebut berada akan tetapi setelah Terdakwa melihat adanya sepeda motor milik Saksi Bung Juanda Bin Syamsu, Terdakwa langsung memutar arah menuju kearah Desa Bandar Jaya Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat lalu Saksi, Saksi Bung Juanda Bin Syamsu dan Saksi Andre Bin Syamsul yang penasaran dengan gerak-gerik Terdakwa mengejar Terdakwa untuk menanyakan kepada Terdakwa apa yang dilakukan di tempat itu;
- Bahwa, sapi milik Yasran Sarpono tersebut terdapat ada kalung pada leher sapi tersebut yang membedakan dengan sapi lainnya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Bung Juanda Bin Syamsu dan Saksi Andre Bin Syamsul berhasil menyusul terdakwa dan Saksi Bung Juanda Bin Syamsu menghentikan sepeda motornya di samping sepeda motor Terdakwa ketika berada di Jalan Perbatasan antara Desa Lubuk Seketi Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat dengan Desa Bandar Jaya Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat;
 - Bahwa, ketika Saksi Bung Juanda Bin Syamsu mendekat Terdakwa langsung mencabut senjata tajam yang disimpan dipinggang sebelah kanan, karena terancam Saksi Bung Juanda Bin Syamsu pun langsung berusaha merebut senjata tajam dari tangan Terdakwa dengan berkata "LEPASKAN...LEPASKAN" namun Terdakwa tidak melepaskan senjata tajam itu, melihat kejadian tersebut Saksi, dan Saksi Andre Bin Syamsul langsung meleraikan keduanya, akibat kejadian tersebut telapak tangan kiri Saksi Bung Juanda Bin Syamsu mengalami luka gores akibat benda tajam, atas kejadian tersebut Saksi bersama-sama dengan Saksi Bung Juanda Bin Syamsu dan Saksi Andre Bin Syamsul melaporkan kejadian ke Polsek Kikim Barat guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa, Saksi Bung Juanda Bin Syamsu tidak ada mengatakan sesuatu apapun kepada Terdakwa namun ketika Saksi Bung Juanda Bin Syamsu mendekat terdakwa langsung mencabut senjata tajam yang disimpan di pinggang terdakwa;
 - Bahwa, kejadian tersebut Saksi Bung Juanda Bin Syamsu mengalami luka lecet pada telapak tangan kiri akibat senjata tajam milik Terdakwa;
 - Bahwa, jarak Terdakwa putar balik dari tempat kejadian bertumpuknya daging sapi tersebut lebih kurang 50 (lima puluh) Meter;
 - Bahwa, lokasi tempat ditemukannya tumpukan daging sapi tersebut berupa kebun sawit milik warga;
 - Bahwa, Terdakwa mengarahkan pisau ke arah perut Saksi Bung Juanda Bin Syamsu;
 - Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan jika Terdakwa tidak langsung menusuk Saksi Bung Juanda Bin Syamsu dan sebelumnya juga ada percakapan antara Saksi Bung Juanda Bin Syamsu dengan Terdakwa;
3. **ANDRE Bin SYAMSUL**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, orang yang telah menjadi korban penusukan tersebut adalah Saksi Bung Juanda Bin Syamsu;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang yang melakukan penusukan terhadap saksi Bung Juanda Bin Syamsu adalah Terdakwa;
- Bahwa, Saksi Bung Juanda Bin Syamsu ditusuk oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Jalan Perbatasan Antara Desa Lubuk Seketi Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat dengan Desa Bandar Jaya Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat;
- Bahwa, senjata tajam yang ditusukan Terdakwa kepada Saksi Bung Juanda Bin Syamsu yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bersarung terbuat dari kulit warna cokelat;
- Bahwa, permasalahannya berawal pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 07.30 WIB, ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi Bung Juanda Bin Syamsu dan Saksi Joko Mulyono Bin Serawi yang sedang mencari sapi betina warna merah milik Yasran Sarpono yang hilang lalu sekira pukul 08.30 WIB, sapi tersebut berhasil ditemukan di semak-semak kebun milik warga yang beralamat di Desa Lubuk Seketi Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat dalam keadaan sudah mati dengan tulang belakang dan ke 4 (empat) kaki sapi sudah terpotong. Kemudian Saksi, Saksi Bung Juanda Bin Syamsu dan Saksi Joko Mulyono Bin Serawi mengintai dengan harapan pelaku pencurian sapi akan kembali lagi ke tempat sapi berada, tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor ke arah sapi tersebut berada akan tetapi setelah Terdakwa melihat adanya sepeda motor milik Saksi Bung Juanda Bin Syamsu, Terdakwa langsung memutar arah menuju kearah Desa Bandar Jaya Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat lalu Saksi, Saksi Bung Juanda Bin Syamsu dan Saksi Joko Mulyono Bin Serawi yang penasaran dengan gerak-gerik Terdakwa mengejar Terdakwa untuk menanyakan kepada Terdakwa apa yang dilakukan di tempat itu;
- Bahwa, pada sapi milik Yasran Sarpono tersebut terdapat ada kalung pada leher sapi tersebut yang membedakan dengan sapi lainnya;
- Bahwa, Saksi Bung Juanda Bin Syamsu dan Saksi Joko Mulyono Bin Serawi berhasil menyusul terdakwa dan Saksi Bung Juanda Bin Syamsu menghentikan sepeda motornya di samping sepeda motor Terdakwa ketika berada di Jalan Perbatasan Antara Desa Lubuk Seketi Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat dengan Desa Bandar Jaya Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika Saksi Bung Juanda Bin Syamsu mendekat, Terdakwa langsung mencabut senjata tajam yang disimpan dipinggang sebelah kanan, karena terancam Saksi Bung Juanda Bin Syamsu pun langsung berusaha merebut senjata tajam dari tangan Terdakwa dengan berkata "LEPASKAN...LEPASKAN" namun Terdakwa tidak melepaskan senjata tajam itu, melihat kejadian tersebut Saksi, dan Saksi Joko Mulyono Bin Serawi langsung meleraikan keduanya, akibat kejadian tersebut telapak tangan kiri Saksi Bung Juanda Bin Syamsu mengalami luka gores akibat benda tajam, atas kejadian tersebut Saksi bersama-sama dengan Saksi Bung Juanda Bin Syamsu dan Saksi Joko Mulyono Bin Serawi melaporkan kejadian ke Polsek Kikim Barat guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa, Saksi Bung Juanda Bin Syamsu tidak ada mengatakan sesuatu apapun kepada terdakwa namun ketika Saksi Bung Juanda Bin Syamsu mendekat terdakwa langsung mencabut senjata tajam yang disimpan di pinggang Terdakwa;
- Bahwa, atas kejadian tersebut Saksi Bung Juanda Bin Syamsu mengalami luka lecet pada telapak tangan kiri akibat senjata tajam milik Terdakwa;
- Bahwa, jarak Terdakwa putar balik dari tempat kejadian bertumpuknya daging sapi tersebut lebih kurang 50 (lima puluh) Meter;
- Bahwa, Terdakwa mengarahkan pisau kearah perut Saksi Bung Juanda Bin Syamsu;
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan jika Terdakwa tidak langsung menusuk Saksi Bung Juanda Bin Syamsu dan sebelumnya juga ada percakapan antara Saksi Bung Juanda Bin Syamsu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Bung Juanda Bin Syamsu pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Jalan Perbatasan antara Desa Lubuk Seketi Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat dengan Desa Bandar Jaya Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat;
- Bahwa, senjata tajam yang ditusukkan Terdakwa kepada Saksi Bung Juanda Bin Syamsu yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bersarung terbuat dari kulit warna coklat;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, permasalahannya berawal pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 08.00 WIB, Terdakwa bersama isteri dan anak-anak pergi ke rumah Maidi dalam rangka undangan persedekahan. Kemudian sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumah dikarenakan terdakwa mau pergi mengontrol atau melihat sapi-sapi milik Terdakwa;
- Bahwa, sapi milik Terdakwa ada 5 (lima) ekor;
- Bahwa, Terdakwa mengontrol atau melihat sapi-sapi dengan membawa senjata tajam dari rumah yang terdakwa ambil dari ruang tamu rumah terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bersarung terbuat dari kulit warna cokelat;
- Bahwa, senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bersarung terbuat dari kulit warna cokelat, Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengontrol atau melihat sapi-sapi dengan menggunakan kendaraan sepeda motor seorang diri;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu bahwa sapi yang mati dilokasi kejadian;
- Bahwa, kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 11.30 WIB, Saksi Bung Juanda Bin Syamsu menghentikan sepeda motornya di samping sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Saksi Bung Juanda Bin Syamsu mendekati Terdakwa dan langsung mencekik leher Terdakwa dari belakang karena merasa terancam Terdakwa langsung mencabut senjata tajam yang disimpan dipinggang sebelah kanan untuk menakuti Saksi Bung Juanda Bin Syamsul dan Terdakwa minta dilepaskan tangan Saksi Bung Juanda Bin Syamsul dari leher terdakwa tetapi Saksi Bung Juanda Bin Syamsul tetap tidak mau melepaskan tangannya dan Saksi Bung Juanda Bin Syamsul mengatakan kepada Terdakwa “ ngaku saja, bahwa kamu yang ambil sapi tersebut” kemudian karena terancam Saksi Bung Juanda Bin Syamsu pun langsung berusaha merebut sanjata tajam dari tangan Terdakwa dengan berkata “LEPASKAN...LEPASKAN” namun Terdakwa tidak melepaskan senjata tajam itu, melihat kejadian tersebut Saksi Joko Mulyono Bin Serawi dan Saksi Andre Bin Syamsul langsung melerai keduanya;
- Bahwa, jarak antara rumah terdakwa dengan tempat sapi yang terpotong-potong tersebut lebih kurang 1,5 (satu koma lima) kilo meter;
- Bahwa, di lokasi tempat sapi-sapi terdakwa digembalakan terdapat juga sapi-sapi milik orang lain;
- Bahwa, Terdakwa tidak kenal dengan sdr. Yasran Sarpono karena lain desa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak tahu jika Sdr. Yasran Sarpono memiliki sapi;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil *Visum Et Repertum* Puskesmas Saung Naga Nomor: 800/010/Ver/KES/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ika Arrizka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan fisik : tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh dua kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit;
2. Terdapat luka lecet berbentuk garis lurus pada telapak tangan kiri dengan ukuran tiga sentimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur dua puluh sembilan tahun di temukan luka lecet pada telapak tangan kiri akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bersarung yang terbuat dari kulit berwarna cokelat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Perbatasan antara Desa Lubuk Seketi, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat dengan Desa Bandar Jaya Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat;
- Bahwa, awal mulanya pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 07.30 WIB Saksi Bung Juanda Bin Syamsu, Saksi Joko Mulyono Bin Serawi dan Saksi Andre Bin Syamsul sedang mencari sapi milik Yasran Sarpono yang hilang, dan sekira pukul 08.30 WIB sapi tersebut berhasil ditemukan dalam keadaan mati dan tulang belakang serta 4 (empat) kakinya sudah terpotong di kebun milik warga di Desa Lubuk Seketi Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat;
- Bahwa, Saksi Bung Juanda Bin Syamsu, Saksi Joko Mulyono Bin Serawi dan Saksi Andre Bin Syamsul lalu mengintai dengan harapan akan menemukan pelaku yang mengambil sapi tersebut, dan tidak lama

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Lht



kemudian datang Terdakwa mengendarai sepeda motor ke arah sapi namun setelah melihat sepeda motor Saksi Bung Juanda Bin Syamsu Terdakwa memuat ara menuju ke arah Desa Bandar Jaya, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat. Saksi Bung Juanda Bin Syamsu, Saksi Joko Mulyono Bin Serawi dan Saksi Andre Bin Syamsul lalu menyusul Terdakwa;

- Bahwa, Saksi Bung Juanda Bin Syamsu lalu menghentikan motornya disamping Terdakwa, dan Terdakwa lalu mengeluarkan senjata tajamnya dan melihat hal tersebut Saksi Bung Juanda Bin Syamsu lalu berusaha merebut senjata tajam tersebut, dan melihat hal tersebut Saksi Joko Mulyono Bin Serawi dan Saksi Andre Bin Syamsul berusaha melera;
- Bahwa, berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Puskesmas Saung Naga Nomor: 800/010/VeR/KES/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ika Arrizka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Pemeriksaan fisik : tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh dua kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit;
 2. Terdapat luka lecet berbentuk garis lurus pada telapak tangan kiri dengan ukuran tiga sentimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur dua puluh sembilan tahun di temukan luka lecet pada telapak tangan kiri akibat kekerasan benda tajam

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah subjek hukum yang mendukung hak dan kewajiban, yang meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang mana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan, tuntutan pidana Penuntut Umum, dan pembenaran Terdakwa saat pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama dan berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadapkan, yang mana telah membenarkan bahwa yang sedang diadili adalah MARDIAN Alias AGUS Bin JURI, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138);

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang untuk menilai unsur diketahui atau patut diketahui itu, benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan perbuatannya, oleh karena itulah sikap batinnya harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur diketahui atau patut diketahui inheren dengan unsur dengan sengaja, dalam hal ini dikenal dua teori untuk menetukannya, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86)

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Perbatasan antara Desa Lubuk Seketi, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat dengan Desa Bandar Jaya Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat. Adapun awal mulanya pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 07.30 WIB Saksi Bung Juanda Bin Syamsu, Saksi Joko Mulyono Bin Serawi dan Saksi Andre Bin Syamsul sedang mencari sapi milik Yasran Sarpono yang hilang, dan sekira pukul 08.30 WIB sapi tersebut berhasil ditemukan dalam keadaan mati dan tulang belakang serta 4 (empat) kakinya sudah terpotong di kebun milik warga di Desa Lubuk Seketi Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa Saksi Bung Juanda Bin Syamsu, Saksi Joko Mulyono Bin Serawi dan Saksi Andre Bin Syamsul lalu mengintai dengan harapan akan menemukan pelaku yang mengambil sapi tersebut, dan tidak lama kemudian datang Terdakwa mengendarai sepeda motor ke arah sapi namun setelah melihat sepeda motor Saksi Bung Juanda Bin Syamsu Terdakwa memuat ara menuju ke arah Desa Bandar Jaya, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat. Saksi Bung Juanda Bin Syamsu, Saksi Joko Mulyono Bin Serawi dan Saksi Andre Bin Syamsul lalu menyusul Terdakwa, dan Saksi Bung Juanda Bin Syamsu lalu menghentikan motornya disamping Terdakwa, dan Terdakwa lalu mengeluarkan senjata tajamnya dan melihat hal tersebut Saksi Bung Juanda Bin Syamsu lalu berusaha merebut senjata tajam tersebut, sedangkan Saksi Joko Mulyono Bin Serawi dan Saksi Andre Bin Syamsul berusaha melera;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa yang mengeluarkan senjata tajam dari pinggangnya saat Saksi Bung Juanda Bin Syamsu mendekatinya dan kemudian Saksi Bung Juanda Bin Syamsu berusaha merebut senjata tajam tersebut dari Terdakwa sehingga mengakibatkan adanya luka sebagaimana *Visum Et Repertum* Puskesmas Saung Naga Nomor: 800/010/Ver/KES/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ika Arrizka terhadap Saksi Bung Juanda Bin

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsu dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada telapak tangan kiri akibat kekerasan benda tajam, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang mengeluarkan senjata tajam menunjukkan Terdakwa menghendaki perbuatan tersebut yang mana hal tersebut merupakan akibat dari Saksi Bung Juanda Bin Syamsu yang mendekati Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bersarung yang terbuat dari kulit berwarna coklat **dimusnahkan**;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban terluka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mardian Alias Agus Bin Juri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bersarung yang terbuat dari kulit berwarna cokelat;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh kami, Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alia Desnani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Indra Mulyawan, S.H, Penuntut Umum,
Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara *teleconference*;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Chrisinta Dewi Destiana, S.H. Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Panitera Pengganti,

Alia Desnani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)